

Abstark

Sebagai perwujudan konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pendirian badan hukum keperdataan dalam hal ini perseroan terbatas¹ (selanjutnya disebut “perseroan”) ditinjau secara filosofis dimaksudkan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Sedangkan ditinjau secara yuridis, pembangunan perekonomian nasional perlu memiliki landasan hukum untuk memicu pembangunan nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

¹ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).